



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 31 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Glempang Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas (KTP) atau Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas (domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/II/2023/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2023 s/d tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2023 s/d tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 s/d tanggal 13 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 s/d tanggal 13 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Mei 2023 s/d tgl. 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum bernama: 1. Agusta Awali Amrulloh, S.H. 2. Mutiqoh Septiyani, S.H. dan 3. Desi Fatmawati, S.H., Advokat dari Kantor Hukum TATA ADIWINOTO & CO yang beralamat kantor di Jl. Pungkuran, RT001 RW007 Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Mei 2023 Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Mei 2023 Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tanpa hak memiliki, menyimpan*" melanggar Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN KURUNGAN:

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang di dalamnya berisi 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF;
- Nomor sim card : 082242887385;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda IMEI1 : 864043057719556, IMEI2 : 864043057719549;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (pledoi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Purwokerto dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan cara mencari secara online di aplikasi facebook setelah menemukan akun yang menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi yang dalam status akun facebook terdapat nomor WhatsApp yang bisa di hubungi yaitu dengan 082181347922 lalu Terdakwa simpan di handphone dengan nama "Trimidil" kemudian Terdakwa menanyakan harga dengan cara chatting untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dalam jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" dalam 1 (satu) botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembeliannya dengan mentransfer uang nomor rekening atas nama TORNADO ke Bank BCA dan Bank BRI serta untuk pemesanan obat akan dikirimkan sesuai alamat tujuan melalui jasa pengiriman paket/barang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa memesan dan membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah 5

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga memesan 1 (satu) botol obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO, kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil" kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman sesuai dengan alamat KTP Terdakwa yaitu Desa Glempang Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385 setelah Terdakwa menerima pesanan melalui jasa pengiriman paket kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Terdakwa sampaikan kepada teman-teman Terdakwa kalau ada yang mau membeli bisa menghubungi ke nomor WhatsApp milik Terdakwa 082242887385 dan obat akan Terdakwa antarkan ke tempat yang sudah ditentukan serta ada juga pembeli yang datang langsung ke kontrakan Terdakwa Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg masih tersisa dengan jumlah 3 (tiga) lembar dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" juga masih ada sisa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan kembali obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil" kemudian Terdakwa mengirimkan alamat pengirim Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB datang jasa pengiriman paket ke kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa pulang ke kontrakan Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyumas datang saksi MUCH. LUKMAN HAKIM lalu Terdakwa menjual 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menjual 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO, kemudian sekira jam 18.10 WIB datang saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diletakan di belakang mesin cuci di dapur kontrakan Terdakwa dan 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang diletakan di kamar kosong di bawah tempat tidur lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" serta tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 203/NOF/2023 tanggal 7 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST. dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., bahwa barang bukti:

1. BB-491/2023/NOF berupa 230 (dua ratus tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-492/2023/NOF berupa 1 (satu) botol plastik berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 672 (enam ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
3. BB-493/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak



mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

4. BB-493/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan cara mencari secara online di aplikasi facebook setelah menemukan akun yang menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi yang dalam status akun facebook terdapat nomor WhatsApp yang bisa di hubungi yaitu dengan 082181347922 lalu Terdakwa simpan di handphone dengan nama "Trimidil" kemudian Terdakwa menanyakan harga dengan cara chatting untuk obat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dalam jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" dalam 1 (satu) botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembeliannya dengan mentransfer uang nomor rekening atas nama TORNADO ke Bank BCA dan Bank BRI serta untuk pemesanan obat akan dikirimkan sesuai alamat tujuan melalui jasa pengiriman paket/barang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa memesan dan membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga memesan 1 (satu) botol obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO, kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil" kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman sesuai dengan alamat KTP Terdakwa yaitu Desa Glempang Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385 setelah Terdakwa menerima pesanan melalui jasa pengiriman paket kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Terdakwa sampaikan kepada teman-teman Terdakwa kalau ada yang mau membeli bisa menghubungi ke nomor WhatsApp milik Terdakwa 082242887385 dan obat akan Terdakwa antarkan ke tempat yang sudah ditentukan serta ada juga pembeli yang datang langsung ke kontrakan Terdakwa Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg masih tersisa dengan jumlah 3 (tiga) lembar dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" juga masih ada sisa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan kembali obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil" kemudian Terdakwa mengirimkan alamat pengirim Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB datang jasa pengiriman paket ke kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa pulang ke kontrakan Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas datang saksi MUCH. LUKMAN HAKIM lalu Terdakwa menjual 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menjual 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO, kemudian sekira jam 18.10 WIB datang saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diletakan di belakang mesin cuci di dapur kontrakan Terdakwa dan 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang diletakan di kamar kosong di bawah tempat tidur lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" serta tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 203/NOF/2023 tanggal 7 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST. dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., bahwa barang bukti:



1. BB-491/2023/NOF berupa 230 (dua ratus tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-492/2023/NOF berupa 1 (satu) botol plastik berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 672 (enam ratus tujuh puluh dua) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
3. BB-493/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
4. BB-493/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Arif Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan AIPTU NANANG WUNGKUS, AIPTU GONDO RAHARJO, BRIPKA AGUSTINUS, dan IPDA SETIYO WIBOWO, S.H sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 18.10 WIB di kontrakan Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY als II Bin EDI SULISTIADI di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas telah menangkap Terdakwa karena telah menjual obat kemasan warna



silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf;

- Bahwa sebelumnya pada hari Juma'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 18.10 wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas ada penjualan obat – obatan jenis TRAMADOL HCl dan obat jenis HEXYMER®2, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi dan tim mendatangi tempat transaksi penjualan obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan obat jenis HEXYMER®2 yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas;
- Bahwa sesampainya saksi dan tim di lokasi, dan mendapati pembeli atas nama Sdr. SUGIONO dan saksi MUCH. LUKMAN HAKIM yang hendak pergi dari kontrakan rumah Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, saksi MUCH. LUKMAN HAKIM telah membeli obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar obat kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. SUGIONO membeli obat kemasan warna kuning bertuliskan mf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan tim masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas dan melakukan penggledahan mendapati barang berupa 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang didalamnya berisikan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) obat warna kuning bertuliskan mf, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan sim card terpasang 082242887385, IMEI 1 : 864043057719556, IMEI 2 : 864043057719549 yang di simpan di belakang mesin cuci milik Terdakwa;



- Bahwa terhadap barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor SatResnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berjualan empal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Gondo Raharjo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan AIPTU NANANG WUNGKUS, AIPTU Arif Hidayat, BRIPKA AGUSTINUS, dan IPDA SETIYO WIBOWO, S.H sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 18.10 WIB di kontrakan Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY als II Bin EDI SULISTIADI di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas telah menangkap Terdakwa karena telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf;
- Bahwa sebelumnya pada hari Juma'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 18.10 wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas ada penjualan obat – obatan jenis TRAMADOL HCl dan obat jenis HEXYMER®2, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi dan tim mendatangi tempat transaksi penjualan obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg dan obat jenis HEXYMER®2 yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas;
- Bahwa sesampainya saksi dan tim di lokasi, dan mendapati pembeli atas nama Sdr. SUGIONO dan saksi MUCH. LUKMAN HAKIM yang hendak pergi dari kontrakan rumah Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, saksi MUCH. LUKMAN HAKIM telah membeli obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman **12** dari **28** Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



obat kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. SUGIONO membeli obat kemasan warna kuning bertuliskan mf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi dan tim masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas dan melakukan pengglesahan mendapati barang berupa 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER®2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang didalamnya berisikan 672 (enam ratus tujuh puluh dua) obat warna kuning bertuliskan mf, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan sim card terpasang 082242887385, IMEI 1 : 864043057719556, IMEI 2 : 864043057719549 yang di simpan di belakang mesin cuci milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor SatResnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berjualan empal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Moch. Lukman Hakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 18.10 WIB di dirumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas pernah membeli obat kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCI



tablet 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi dan Sdr. SUGIONO datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas untuk membeli barang berupa obat jenis TRAMADOL HCI tablet 50 mg dan Obat warna Kuning bertuliskan mf kemudian saksi dengan Sdr. SUGIONO bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan kemudian saksi dan Sdr. SUGIONO membeli Obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg dan Obat kemasan Warna kuning bertuliskan mf dengan harga untuk yang Obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg seharga 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Obat kemasan warna kuning bertuliskan mf seharga 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. SUGIONO pada saat jalan pulang tiba-tiba di perjalanan ada orang yang tidak saksi dikenal menghampiri saksi dan Sdr. SUGIONO dan mengaku dari satuan satresnarkoba polresta Banyumas dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa kemudian saksi dilakukan pengeledahan badan lalu didapati barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. SUGIONO berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan cara mencari secara online di aplikasi facebook;
- Bahwa setelah menemukan akun yang menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi yang dalam status akun facebook terdapat nomor WhatsApp yang bisa di hubungi yaitu dengan 082181347922 lalu Terdakwa simpan di handphone dengan nama "Trimidil";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan harga dengan cara chatting untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dalam jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" dalam 1 (satu) botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembeliannya dengan mentransfer uang nomor rekening atas nama TORNADO ke Bank BCA dan Bank BRI serta untuk pemesanan obat akan dikirimkan sesuai alamat tujuan melalui jasa pengiriman paket/barang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa memesan dan membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga memesan 1 (satu) botol obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman sesuai dengan alamat KTP Terdakwa yaitu Desa Glempang



Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan melalui jasa pengiriman paket kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Terdakwa sampaikan kepada teman-teman Terdakwa kalau ada yang mau membeli bisa menghubungi ke nomor WhatsApp milik Terdakwa 082242887385 dan obat akan Terdakwa antarkan ke tempat yang sudah ditentukan serta ada juga pembeli yang datang langsung ke kontrakan Terdakwa Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg masih tersisa dengan jumlah 3 (tiga) lembar dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" juga masih ada sisa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan kembali obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat pengirim Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB datang jasa pengiriman paket ke kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa pulang ke kontrakan Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas datang saksi MUCH. LUKMAN HAKIM lalu Terdakwa menjual 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menjual 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO;



- Bahwa kemudian sekira jam 18.10 WIB datang saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diletakan di belakang mesin cuci di dapur kontrakan Terdakwa dan 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang diletakan di kamar kosong di bawah tempat tidur lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha obat jenis Tramadol HCl 50mg dan Heximer, tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- b. 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang di dalamnya berisi 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF;
- c. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda dengan no.sim card terpasang : 082242887385, IMEI1 : 864043057719556, IMEI2 : 864043057719549;
- e. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- f. 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan cara mencari secara online di aplikasi facebook;
- Bahwa benar setelah menemukan akun yang menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi yang dalam status akun facebook terdapat nomor WhatsApp yang bisa di hubungi yaitu dengan 082181347922 lalu Terdakwa simpan di handphone dengan nama "Trimidil";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan harga dengan cara chatting untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dalam jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" dalam 1 (satu) botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara pembeliannya dengan mentransfer uang nomor rekening atas nama TORNADO ke Bank BCA dan Bank BRI serta untuk pemesanan obat akan dikirimkan sesuai alamat tujuan melalui jasa pengiriman paket/barang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa memesan dan membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga memesan 1 (satu) botol obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara



mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman sesuai dengan alamat KTP Terdakwa yaitu Desa Glempang Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesanan melalui jasa pengiriman paket kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Terdakwa sampaikan kepada teman-teman Terdakwa kalau ada yang mau membeli bisa menghubungi ke nomor WhatsApp milik Terdakwa 082242887385 dan obat akan Terdakwa antarkan ke tempat yang sudah ditentukan serta ada juga pembeli yang datang langsung ke kontrakan Terdakwa Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg masih tersisa dengan jumlah 3 (tiga) lembar dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" juga masih ada sisa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan kembali obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat pengirim Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB datang jasa pengiriman paket ke kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa pulang ke kontrakan Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas datang saksi MUCH. LUKMAN HAKIM lalu Terdakwa menjual 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menjual 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.10 WIB datang saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diletakan di belakang mesin cuci di dapur kontrakan Terdakwa dan 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang diletakan di kamar kosong di bawah tempat tidur lalu Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha obat jenis Tramadol HCI 50mg dan Heximer, tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ATAU Kedua : Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka setelah mencermati dan melihat fakta -fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja lebih tepat jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa DIAN MOHAMAD RIFKY Alias II Bin EDI SULISTIADI berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman **21** dari **28** Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sifat alternatif, sehingga setiap unsur tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MVT) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, S.H beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi tanpa izin edar atau sesuai Paragraf 11 tentang Kesehatan, obat dan makanan pasal 60 angka 4 dan pasal 106 Ayat (2) UU RI Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha dan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengolah/memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat suatu sarana harus memiliki izin dari instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) dan berada dibawah tanggung jawab seorang apoteker yang diberi kewenangan oleh instansi yang berwenang ditempat tersebut, sedangkan terhadap sediaan farmasi (produknya) yang diedarkan harus memiliki izin edar dari BPOM RI, sedangkan izin distribusi obat diberikan kepada badan usaha yang bergerak dibidang distribusi obat yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), kemudian izin pelayanan obat yang menyerahkan obat kepada pasien adalah sarana yang telah memiliki izin seperti apotek, rumah sakit, Puskesmas atau klinik yang didalamnya terdapat Apoteker penanggung jawab yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta yaitu:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa



membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan cara mencari secara online di aplikasi facebook;

- Bahwa setelah menemukan akun yang menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan nama akun yang sudah tidak diingat lagi yang dalam status akun facebook terdapat nomor WhatsApp yang bisa di hubungi yaitu dengan 082181347922 lalu Terdakwa simpan di handphone dengan nama "Trimidil";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan harga dengan cara chatting untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dalam jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" dalam 1 (satu) botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembeliannya dengan mentransfer uang nomor rekening atas nama TORNADO ke Bank BCA dan Bank BRI serta untuk pemesanan obat akan dikirimkan sesuai alamat tujuan melalui jasa pengiriman paket/barang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 18.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa memesan dan membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah 5 (lima) lembar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga memesan 1 (satu) botol obat warna kuning bertuliskan "mf" dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman sesuai dengan alamat KTP Terdakwa yaitu Desa Glempang Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan melalui jasa pengiriman paket kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan cara Terdakwa sampaikan kepada teman-teman Terdakwa kalau ada yang mau membeli bisa menghubungi ke nomor WhatsApp milik Terdakwa 082242887385 dan obat akan Terdakwa antarkan ke tempat yang sudah ditentukan serta ada juga pembeli yang datang langsung ke kontrakan Terdakwa Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa untuk obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg masih tersisa dengan jumlah 3 (tiga) lembar dan untuk obat warna kuning bertuliskan "mf" juga masih ada sisa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan kembali obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu mentransfer uang pembelian titip transfer di warung BRI Link Jalan Stasiun Legok Desa Legok Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi atas nama TORNADO;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada nomor WhatsApp 082181347922 yang Terdakwa beri nama "Trimidil" kemudian Terdakwa mengirimkan alamat pengirim Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan menyertakan nomor handphone Terdakwa 082242887385;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB datang jasa pengiriman paket ke kontrakan Terdakwa di Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa pulang ke kontrakan Desa Pekuncen Rt 001 Rw 004 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas datang saksi MUCH. LUKMAN HAKIM lalu Terdakwa menjual 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menjual 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.10 WIB datang saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diletakan di belakang mesin cuci di dapur kontrakan Terdakwa dan 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF Terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang diletakan di kamar kosong di bawah tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah ditetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang di dalamnya berisi 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF, Nomor sim card : 082242887385, 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF, oleh karena merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda IMEI1 : 864043057719556, IMEI2 : 864043057719549, oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak jiwa dan mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dian Mohamad Rifky Alias II Bin Edi Sulistiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang di dalamnya berisi 672 (enam ratus tujuh dua) butir obat warna kuning bertuliskan MF;
 - Nomor sim card : 082242887385;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF;
- Dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru muda IMEI1 : 864043057719556, IMEI2 : 864043057719549;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Vilia Sari, S.H. M.Kn, selaku Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H, dan Indah Pokta, S.H, M.H, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, yang dibacakan oleh Hakim Ketua oleh Vilia Sari, S.H. M.Kn, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Melcky Johny Otoh, S.H., dan Indah Pokta, S.H, M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Boyke Hendro Utomo, S.H. Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

ttd

Indah Pokta, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vilia Sari, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Halaman **28** dari **28** Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pwt